

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Berdasarkan hasil penyusunan skripsi dari bab pendahuluan hingga bab pembahasan, maka bab ini penulis mencoba menarik kesimpulan. Selain itu penulis mencoba memberikan saran-saran sebagai bahan pertimbangan dalam perlindungan hukum terhadap korban sebagai tindak pidana prostitusi anak dibawah umur.

#### **A. Simpulan**

1. Peran penting dalam upaya perlindungan hukum terhadap korban yang merupakan seorang anak dibawah umur sangatlah penting dikarenakan menurut penulis bahwa perlindungan hukum tidak harus terhadap pelaku saja, melainkan korban juga harus mendapatkan perlindungan hukum secara maksimal dan efektif. Perlindungan hukum tersebut harus sesuai dengan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Sehingga, semasa persidangan berlangsung hingga selesai, korban merasakan pentingnya suatu perlindungan hukum tersebut. Tidak hanya Undang-Undang Perlindungan Anak yang berperan penting dalam memberikan pengawasan hukum terhadap anak, melainkan Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Keluarga harus berperan untuk mengawasi dan menjaga anak dari bahaya suatu kejahatan, terutama kejahatan asusila seperti prostitusi anak dibawah umur.

2. Hasil Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus Nomor:1163/Pid.Sus/2018/PN.Bdg dengan studi kasus prostitusi anak dibawah umur, menurut penulis tidak mencerminkan keadilan. Dikarenakan korban tidak mendapatkan perlindungan hukum yang seharusnya didapatkan secara lengkap semasa dipersidangan.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang penulis uraikan diatas, maka penulis mengajukan beberapa saran, yaitu:

1. Penanganan dari Lembaga Hukum Perlindungan Anak di Bandung harus mengedepankan unsur keadilan yang lebih optimal dan efektif dalam menindak berbagai kasus tindak pidana terhadap anak yang masih dibawah umur. Menanggapi dari isi Pasal-Pasal Undang-Undang Perlindungan Anak, tentu harus dibantu oleh kebijakan pemerintah, kepolisian, masyarakat dan keluarga agar terciptanya payung hukum yang lebih efektif dalam memberikan pengawasan dan perlindungan terhadap anak.
2. Dalam persidangan hakim dapat menentukan secara tepat dalam menjalankan proses perkara yang dimana korbannya adalah anak yang masih dibawah umur agar tidak terjadinya publikasi identitas dan seharusnya hakim dapat memberikan hak kepada korban berupa rehabilitasi sosial dan penyembuhan psikis serta pembersihan nama baik korban agar tidak terjadinya trauma terhadap kehidupannya. Hakim pula

berhak menyatakan kepada pelaku untuk memberikan kesempatan berupa hak restitusi terhadap korban. Sedangkan dalam persidangan pula, hakim tidak hanya mengacu kepada penjatuhan perkara terhadap pelaku, melainkan korban perlu diberikan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dan sesuai dengan instrumen internasional tentang perlindungan anak. Apalagi korban merupakan anak dibawah umur semestinya wajib diberikan perlindungan khusus dari Lembaga Komisi Perlindungan Anak.

